



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA

Alamat : Jln. Letjen. S. Parman No.17 Telp (0537) 3032807/ Fax (0537) 3032812 Kuala Kurun Kode Pos 74511
E-mail : dladik.gumas@yahoo.co.id

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 420/862/DISDIKPORA/VII/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA MANUHING RAYA

Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) Nomor Registrasi | : 421.1/049/PEM.PD/VII/2021 |
| 2) Jenis Layanan Pendidikan | : Taman Kanak-kanak |
| 3) Nama Satuan Pendidikan | : TK NEGERI PEMBINA MANUHING RAYA |
| 4) Kepemilikan | : Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas |
| 5) Nama Ketua | : Remiati, S.Pd |
| 6) Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. Pelita RT.006/RW002, Tehang, Kec. Manuhing Raya |
| 7) Tahun Berdiri | : 17 Desember 2020 |
| 8) Telp./Fax | : 0812-5871-3829 |
| 9) Masa berlaku | : Sampai dengan 28 Juli 2024 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Surat ijin perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama 3 (tiga) tahun berdasarkan MoU

Demikian Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 28 Juli 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN GUNUNG MAS,



Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Gunung Mas (sebagai laporan)
2. Camat Manuhing Raya.
3. Korwil Kecamatan Manuhing Raya.
4. Arsip.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
GUNUNG MAS

Nomor Induk Berusaha : 1240000710473

Alamat Perusahaan : Jl. Letjend S. Parman No. 17

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Jl. Pelita RT.06/RW.02
- b. Desa/Kelurahan : Tehang
- c. Kecamatan : Mahuning Raya
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Gunung Mas
- e. Provinsi : Kalimantan Tengah

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 7 Juli 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang diuploadkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 07 Juli 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1240000710473

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : **Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNG MAS**
Alamat Kantor/Korespondensi : **Jl. Letjend S. Parman No. 17, Kel. Tumbang Anjir, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah**
NPWP : **00.335.963.5-711.000**
Nomor Telepon :
Nomor Fax :
Email : **dinaspendidikangunungmas@gmail.com**
Kode dan Nama KBLI : **85131 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH**
Status Penanaman Modal : **PMDN**

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 7 Juli 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 07 Juli 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang menyatakan di bawah ini :

Nama : REMIATI
Nomor Induk Berusaha : 1240000710473
Nomor Telepon :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Usaha : TK. NEGERI PEMBINA MANUHING RAYA/Badan Hukum
(selain PT, Yayasan dan Koperasi) DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNG MAS
Alamat : Jl. Pelita RT.06/RW.02
Desa/Kelurahan : Tehang
Kecamatan : Mahuning Raya
Kabupaten/Kota : Kab. Gunung Mas
Provinsi : Kalimantan Tengah
Kode>Nama KBLI : 85131 / PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
PEMERINTAH

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

7 Juli 2021
Yang Menyatakan,



REMIATI

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 07 Juli 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Usaha : TK. NEGERI PEMBINA MANUHUNG RAYA
Nomor Induk Berusaha : 1240000710473
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : Jl. Pelita RT.06/RW.02
b. Desa/Kelurahan : Tehang
c. Kecamatan : Mahuning Raya
d. Kabupaten/Kota : Kab. Gunung Mas
e. Provinsi : Kalimantan Tengah
f. Luas Lahan : 600 M²
g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH
h. Koordinat Geografis : -1.0836019,113.2755400

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Kantor Pertanahan setempat.
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi.
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang.
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut.
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan.
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaklengkapan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 7 Juli 2021

Oleh : Bupati Kab. Gunung Mas



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 07 Juli 2021